



PENETAPAN

Nomor 570/ Pdt.P/2024/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan atas permohonan Para Pemohon :

YONATHAN LAUFA, bertempat tinggal di RT.021/RW.007, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai **Pemohon I**;

VERONIKA DADA MIKKU, bertempat tinggal di RT.021/RW.007, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pemohon ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan Nomor Register 570/Pdt.P/2024/PN Kpg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juli 2024 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-08082024-0003 tertanggal 08 Agustus 2024;
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan satu anak yang bernama : Gian Laufa Lahir, Kupang Tanggal 29 Maret 2023, Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 5371-LT-13062024-0034;
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon harus mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama; Gian Laufa Lahir, Kupang Tanggal 29 Maret 2023

diluar perkawinan yang sah;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak ini di catat dalam registrasi yang diperuntukan untuk itu.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut para pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP Kota Kupang, NIK: 5371041005920007 atas nama Yonathan Laufa, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Kota Kupang, NIK: 5318044504870003 atas nama Veronika Dada Mikku, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yonathan Laufa, Nomor: 5371041912230002, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Yonathan Laufa dan Veronika Dada Mikku, Nomor: 5371-KW-08082024-0003 tertanggal 08 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gian Laufa Nomor: 5371-LT-13062024-0034 tertanggal 13 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tertanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, telah dicocokkan dengan bukti surat pembandingnya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARKUS SALLAU

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan para Pemohon (Ipar dari Pemohon I dan Sepupu dari Pemohon II);
- Bahwa Saksi hadir di Pengadilan berkaitan dengan masalah pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Juli 2024 dan dicatatkan pada tanggal 08 Agustus 2024;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni: GIAN LAUFA yang lahir di Kupang pada tanggal 29 Maret 2023;
- Bahwa Para Pemohon merupakan Ayah dan Ibu Biologis dari anak GIAN LAUFA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kupang agar anak para pemohon dinyatakan anak sah Para Pemohon ;
- Bahwa Surat Pengakuan GIAN LAUFA ditandatangani oleh Para Pemohon sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi LOHERIS LAUFA

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan para Pemohon (Keponakan dari Pemohon I dan Ipar dari Pemohon II),
- Bahwa Saksi hadir di Pengadilan berkaitan dengan masalah pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Juli 2024 dan dicatatkan pada tanggal 08 Agustus 2024;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni: GIAN LAUFA yang lahir di Kupang pada tanggal 29 Maret 2023;
- Bahwa Para Pemohon merupakan Ayah dan Ibu Biologis dari anak GIAN LAUFA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kupang agar anak para pemohon dinyatakan anak sah Para Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pengakuan GIAN LAUFA ditandatangani oleh Para Pemohon sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan agar anak yang bernama Gian Laufa Lahir Kota Kupang, 29 Maret 2023 dinyatakan sebagai anak-anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sebagaimana diakui oleh para Pemohon dan sekarang para pemohon menyatakan telah melakukan perkawinan sah, maka harus ada pengesahan anak dari kedua orang tua kandungny mengenai kebenaran bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak kandungny;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, karena terkait dengan pengesahan anak oleh para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan meneliti kebenaran asal-usul anak tersebut berdasarkan alat-alat bukti

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan para Pemohon di Persidangan serta dari keterangan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang dalam hal ini salah satu dari “peristiwa penting lainnya” yang dimaksud adalah pengesahan anak yang harus melalui Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan “alat bukti lain menurut hukum” sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, apakah benar anak-anak tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perdata dengan keluarga ayahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi para pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung dari ana tersebut, sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor : 5371041912230002 atas nama Kepala Keluarga Yonathan Laufa (vide bukti P-3), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-13062024-0034 atas nama GIAN LAUFA Lahir Kota Kupang, 29 Maret 2023 (Vide bukti P-5), dan Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tertanggal 29 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Pemohon I dan Pemohon II (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi memberikan keterangan
Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah, sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-08082024-0003, antara Yonathan Laufa dengan Veronika Dada Mikku (vide bukti P-4), sehingga sudah sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon sendiri dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan tersebut maka Hakim meyakini bahwa benar anak tersebut yang lahir diluar pernikahan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah didalilkan dan dibuktikan oleh para Pemohon, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi dibawah sumpah tersebut yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dan oleh karenanya para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari para Pemohon adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dapat dikabulkan seluruh permohonan para Pemohon, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas serta ditambahkan penulisan amar Permohonan para Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama:

GIAN LAUFA, Lahir Kota Kupang pada tanggal 29 Maret 2023
di luar perkawinan yang Sah;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini segera mencatatkan Pengesahan anak-anak tersebut kedalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal 06 September 2024 oleh kami Harlina Rayes, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Yeremias Emi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

TTD

TTD

Yeremias Emi, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Perincian biaya perkara:

- PNBP daftar	: Rp. 30.000,-
- A T K	: Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Kpg